



## Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Bullying* di Lingkungan Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Ni Made Deas Mutia Ratih

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar

Email: Deasmutia22@gmail.com

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 12-10-2025

Revised: 15-11-2025

Accepted: 23-12-2025

Published: 29-12-2025

#### Kata Kunci:

*Bullying*;

*Pertanggungjawaban*

*Pidana*; *Pendidikan*;

*Keadilan Restoratif*;

*Kebijakan Kriminal*

#### Keywords:

*Bullying*;

*Criminal Accountability*;

*Education*;

*Restorative Justice*;

*Criminal Policy*

**Abstract.** This study examines the criminal responsibility of bullying perpetrators in educational settings in Indonesia through a normative juridical approach. The analysis covers the legal framework including the KUHP, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, and other related regulations. The findings show that bullying can be classified as assault, acts of annoyance, or violence against children, but there is no specific regulation explicitly governing it. As a result, law enforcement tends to be inconsistent and reactive. Recommendations include the establishment of a *lex specialis* on anti-bullying, strengthening restorative justice mechanisms, and integrating legal and moral education in schools as part of non-penal policies. Further studies are suggested to empirically examine the implementation of restorative justice and to compare anti-bullying regulations in other countries.

**Abstrak.** Kajian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku *bullying* di lingkungan pendidikan di Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis meliputi kerangka hukum yang ada seperti KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan terkait lainnya. Temuan menunjukkan bahwa *bullying* dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan, atau kekerasan terhadap anak, namun belum ada aturan khusus yang mengaturnya secara jelas. Akibatnya, penegakan hukum sering kali tidak konsisten dan bersifat reaktif. Rekomendasi yang diajukan mencakup pembentukan *lex specialis* anti-*bullying*, penguatan mekanisme *restorative justice*, serta pengintegrasian pendidikan hukum dan moral di lingkungan sekolah sebagai bagian dari kebijakan non-penal. Kajian lanjutan disarankan untuk mengkaji penerapan empiris *restorative justice* dan membandingkan regulasi anti-*bullying* dari negara lain.

#### Corresponding author:

Jalan: Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar

Tim., Kota Denpasar, Bali 80239,

Email: Deasmutia22@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

## PENDAHULUAN

Fenomena *bullying* di lingkungan pendidikan menjadi persoalan serius dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia. Kasus kekerasan fisik, psikis, maupun verbal yang terjadi di sekolah, kampus, dan pesantren terus meningkat dan menunjukkan kegagalan sistemik dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan manusiawi. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan tren peningkatan kasus perundungan di lembaga pendidikan, yang sering kali menimbulkan dampak traumatis jangka panjang bagi korban, baik secara mental maupun sosial (Vinayastri, Tjalla, & Arthur, 2023). Dari perspektif hukum pidana, tindakan *bullying* bukan hanya masalah moral atau kedisiplinan internal sekolah, tetapi telah memenuhi unsur tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Kandia, 2024).

Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang secara eksplisit mengatur tindak pidana *bullying* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan unsur delik, bentuk kesalahan, dan subjek pertanggungjawaban pidana, khususnya ketika pelaku maupun korban sama-sama berstatus sebagai peserta didik. Dalam banyak kasus, penyelesaian perundungan di lingkungan pendidikan masih dilakukan melalui mekanisme internal yang bersifat administratif atau mediasi sosial, bukan jalur pidana. Akibatnya, penegakan hukum terhadap pelaku sering kali tidak memberikan efek jera, sementara korban tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai (Hilmi, Yulia, & Al Arif, 2021). Situasi ini menimbulkan persoalan yuridis penting: sejauh mana hukum pidana positif Indonesia mampu menjerat pelaku *bullying*, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana seharusnya diterapkan terhadap mereka dalam konteks pendidikan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian hukum pidana mengenai *bullying* di Indonesia masih bersifat parsial. Rahma dan Fitriasih (2024) menyoroti *bullying* sebagai bentuk kekerasan terhadap anak dalam perspektif penganiayaan fisik, namun belum menelaah kriteria pertanggungjawaban pidana maupun relevansi batas usia pelaku. Kandia (2024) juga menegaskan bahwa perbuatan *bullying* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi analisisnya lebih fokus pada klasifikasi delik tanpa membahas kebijakan kriminal atau penerapan norma dalam lingkungan pendidikan. Sementara itu, Hidayah dan Hapsari (2023) mengedepankan pendekatan restorative justice sebagai solusi penyelesaian kasus *bullying*, namun penelitian tersebut lebih berorientasi pada alternatif penyelesaian konflik daripada analisis normatif mengenai pertanggungjawaban pidana. Penelitian Anita, Andyanto, dan Triasavira (2021) berfokus pada perlindungan hukum bagi korban *bullying*, tetapi tidak menelaah secara mendalam aspek pertanggungjawaban pelaku, sedangkan Putra (2021) menyoroti fenomena “pelonco” di kampus dalam perspektif hukum pidana, namun lebih menekankan sisi sosiologis ketimbang normatif. Sejalan dengan itu, Hilmi et al. (2021) menekankan pentingnya pembaruan hukum pidana terkait *bullying*, tetapi tidak menguraikan secara rinci struktur pertanggungjawaban pidana yang relevan di lingkungan pendidikan.

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi adanya *research gap* bahwa belum ada kajian hukum yang secara komprehensif membahas pertanggungjawaban pidana pelaku *bullying* di lingkungan pendidikan dengan mengintegrasikan norma-norma dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPKS, dan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis yuridis normatif yang memadukan asas-asas hukum pidana dan kebijakan kriminal dalam kerangka penegakan hukum terhadap pelaku *bullying*.

Ketiadaan aturan khusus mengenai *bullying* juga menimbulkan dilema dalam praktik penegakan

hukum. Aparat penegak hukum kerap kesulitan menentukan pasal yang tepat untuk menjerat pelaku, terutama ketika perbuatan tidak menimbulkan luka fisik namun menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Di sisi lain, status pelaku sebagai anak didik menimbulkan persoalan penerapan asas culpabilitas dan diferensiasi tanggung jawab pidana sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan landasan normatif dan konseptual mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang adil dan proporsional bagi pelaku *bullying* di lingkungan pendidikan, sekaligus menegaskan arah kebijakan kriminal negara dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan di institusi pendidikan (Candra & Sinaga, 2023).

Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada tiga kerangka utama: Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability Theory*) yang digunakan untuk menilai unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) pelaku; Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy Theory*) untuk mengevaluasi efektivitas dan arah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi *bullying*; serta Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*) untuk mengkaji tanggung jawab negara dalam menjamin hak korban atas rasa aman dan perlakuan adil di lingkungan pendidikan (Sari, Chintya Maharani, Amalinda, & Amanda, 2020). Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum positif tentang *bullying*, mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku di lingkungan pendidikan, serta menilai efektivitas kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penegakan hukum (Purwati, 2020). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan doktrin hukum pidana dan kontribusi praktis bagi pembaruan kebijakan hukum pidana Indonesia yang lebih responsif terhadap fenomena *bullying* di dunia pendidikan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menelaah hukum sebagai norma tertulis dan doktrin yang berlaku. Fokusnya adalah pada analisis norma hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *bullying* di lingkungan pendidikan, berdasarkan KUHP, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan UU SPPA. Pendekatan ini relevan karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif, bukan empiris.

Pendekatan yang digunakan meliputi tiga jenis: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan fokus pada pengidentifikasian dan analisis aturan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana *bullying*, baik dari KUHP maupun peraturan khusus di bidang perlindungan anak dan pendidikan. Pendekatan konseptual bertujuan untuk menggali pemahaman tentang arti, cakupan, serta teori terkait pertanggungjawaban pidana dan kebijakan kriminal dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Sedangkan pendekatan studi kasus menelaah putusan pengadilan atau kejadian nyata *bullying* di lingkungan sekolah, kampus, atau pesantren agar bisa melihat bagaimana hukum diterapkan secara nyata. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, diharapkan analisis yang dihasilkan bisa lebih komprehensif, menghubungkan teori dengan praktik di lapangan (Armia, 2022).

Bahan hukum atau data yang dijadikan asumsi dalam pembahasan ini terbagi primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan sekunder berupa literatur dan artikel ilmiah, dan bahan tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Adapun metode analisis yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode analisis normatif kualitatif, menggunakan sistematika dan interpretasi norma hukum yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif atau rekomendasi, yaitu legal opinion yang mengarahkan pada penguatan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *bullying* di lingkungan pendidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, tindak pidana *bullying* sejauh ini belum diatur sebagai delik khusus. Namun, perilaku tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa jenis tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang. *Bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah, kampus, maupun pesantren pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan dalam Pasal 335 KUHP, serta kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Anita et al., 2021; Kandia, 2024). Bentuk *bullying* ini tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup tindakan verbal, psikologis, sosial, bahkan digital atau *cyberbullying* yang dapat menyebabkan penderitaan jasmani maupun mental bagi korban (Rahma & Fitriasih, 2024).

Dalam praktiknya, pengkategorian *bullying* secara yuridis sering kali menjadi tantangan karena tindakannya menyentuh pelanggaran etika, moral, dan hukum pidana secara bersamaan. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam atas karakteristik *bullying* sangat penting guna menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi pelakunya.

Selain perspektif hukum positif, hukum Islam juga memberikan landasan moral serta normatif terkait larangan perbuatan yang merendahkan martabat dan kehormatan manusia. *Bullying* dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip *hifz al-'ird* (penjagaan kehormatan), yang dalam hukum Islam dapat dikenakan sanksi *ta'zir*, yaitu hukuman yang diberikan oleh hakim guna memberikan efek jera (Ayunita, 2024). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa *bullying* tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan keadilan sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap *bullying* sebaiknya dipahami secara komprehensif, yang mencakup dimensi pidana, sosial, dan etika, agar penegakan hukumnya tidak sekadar bersifat represif, melainkan juga bersifat edukatif dan korektif (Sunarko & Wiragama, 2022).

### Analisis Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Bullying*

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *bullying* dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa setiap tindakan pidana harus melibatkan unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*). Pelaku hanya bisa dimintai pertanggungjawaban apabila dia sadar akan konsekuensi dari perbuatannya dan mampu bertanggung jawab secara hukum (Putra, 2021). Dalam kasus *bullying*, unsur kesalahan ini bisa berupa niat untuk merendahkan, menyakiti fisik atau psikologis, atau menyebarkan aib seseorang di ruang publik. Kesalahan tersebut bisa berbentuk kesengajaan maupun kelalaian, tergantung bagaimana tindakan itu dilakukan dan dampaknya. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap pelaku *bullying* harus mempertimbangkan secara menyeluruh hubungan antara niat pelaku dan akibat yang ditimbulkan untuk menentukan sanksi pidana yang sesuai.

Apabila pelaku *bullying* adalah anak di bawah umur, mekanisme pertanggungjawaban diatur secara khusus melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan Pasal 47 KUHP dan ketentuan UU SPPA, anak berusia 12 sampai 18 tahun tetap bisa dikenakan pidana, tetapi dengan pengurangan hukuman atau dialihkan ke program pembinaan sosial (Hidayah & Hapsari, 2023). Prinsip yang diterapkan adalah "*the best interest of the child*," yang menegaskan bahwa tujuan utama pemidanaan anak adalah pembinaan, bukan balas dendam. Jadi, meskipun *bullying* oleh anak dapat berdampak serius, penegakan hukum harus mempertimbangkan usia, lingkungan sosial, dan peluang rehabilitasi bagi anak tersebut.

Dalam kasus *cyberbullying*, pelaku juga dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1), dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun (Oetary & Hutauruk, 2021; Sunarko & Wiragama, 2022). Namun, penerapan hukum ini sering kali belum efektif,

terutama di lingkungan pendidikan. Faktor seperti rendahnya kesadaran hukum, adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta budaya diam di sekolah dan kampus membuat penegakan hukum sering kali tidak konsisten (Hilmi et al., 2021; Putra, 2021). Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan pelaksanaan hukum melalui sosialisasi, pendampingan hukum, dan pembentukan unit khusus di lembaga pendidikan untuk menangani kekerasan, agar penegakan hukum pidana dapat berjalan dengan tujuan preventif dan korektif.

### **Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Penanggulangan *Bullying* di Lingkungan Pendidikan**

Penanggulangan tindak pidana *bullying* di lingkungan pendidikan sebaiknya ditempatkan dalam kerangka kebijakan kriminal yang menyeluruh dan terpadu, meliputi tiga tahap utama: formulatif, aplikatif, dan eksekutif. Tahap formulatif berfokus pada perumusan norma hukum yang jelas tentang *bullying* sebagai tindak pidana. Tahap aplikatif berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, sementara tahap eksekutif mencakup pelaksanaan sanksi dan pembinaan terhadap pelaku *bullying* (Hilmi et al., 2021). Sayangnya, kebijakan yang ada saat ini lebih bersifat reaktif dan belum benar-benar menysasar akar masalah sosial yang memicu perilaku *bullying*. Padahal, kebijakan kriminal yang ideal seharusnya berorientasi pada perlindungan anak, pemulihan korban, dan pembinaan pelaku agar tercapai keadilan yang bersifat korektif dan rehabilitatif (Erdatumulia, Lestari, & Fajarwati, 2022; Rahma & Fitriasih, 2024).

Dalam hukum positif, keterbatasan utama yang dihadapi adalah belum adanya delik khusus mengenai *bullying* dalam KUHP. Kondisi ini menjadi kendala dalam upaya penanggulangan yang efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi norma hukum khusus agar perilaku *bullying* dapat dikenali secara yuridis, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun digital, dengan kriteria yang jelas terkait unsur kerugian dan tanggung jawab pidana (Hilmi et al., 2021).

Selain upaya hukum pidana, pendekatan non-penal juga sangat penting, seperti pendidikan karakter, literasi hukum, dan pembinaan sosial di lingkungan sekolah dan kampus. Semua ini harus menjadi bagian dari kebijakan kriminal yang bersifat preventif (Andriyani, Idrus, & Suhaeb, 2024). Pendekatan ini menekankan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya pada penghukuman, tetapi juga harus membangun budaya hukum yang meningkatkan kesadaran, empati, dan tanggung jawab sosial di kalangan siswa dan tenaga pendidik. Dengan cara ini, diharapkan bisa tercipta strategi jangka panjang yang efektif untuk mencegah kekerasan di dunia pendidikan.

### **Restorative Justice sebagai Alternatif Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Bullying***

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem hukum pidana Indonesia menawarkan alternatif penyelesaian kasus yang lebih menitikberatkan pada pemulihan dan kesetaraan hubungan sosial dibandingkan hanya pemberian hukuman. Untuk pelaku *bullying* yang masih anak-anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membuka peluang penerapan diversifikasi dan mediasi penal sebagai cara penyelesaian di luar proses peradilan formal (Hidayah & Hapsari, 2023). Melalui mekanisme ini, pelaku dapat mengakui kesalahan, menyampaikan permintaan maaf, dan melakukan tindakan pemulihan seperti kerja sosial atau konseling, sehingga penanganan kasus terasa lebih edukatif dan berorientasi kemanusiaan.

Konsep keadilan restoratif menekankan pemulihan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku, bukan pada pembalasan atau pemenjaraan. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat sehingga tercapai keadilan substantif (Erdatumulia et al., 2022). Dalam kasus *bullying* di lingkungan pendidikan, pendekatan ini dapat membantu mengembalikan rasa aman pada korban, memperbaiki hubungan sosial antar pihak, serta mengurangi stigma terhadap pelaku anak. Namun, penerapan keadilan restoratif tetap harus mempertimbangkan tingkat kesengajaan, frekuensi, dan dampak psikologis dari tindakan *bullying*,

karena tidak semua kasus cocok diselesaikan dengan mekanisme ini, terutama yang melibatkan kekerasan berat atau pelecehan sistematis (Hidayah & Hapsari, 2023).

Agar keadilan restoratif dapat berjalan efektif, dibutuhkan pedoman teknis yang jelas dan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan lembaga perlindungan anak. Tanpa panduan yang tepat, diversifikasi berisiko disalahgunakan, misalnya dengan mengabaikan hak korban atau membebaskan pelaku dari tanggung jawab tanpa prosedur yang adil. Oleh karenanya, sinergi antara sistem hukum dan pendidikan menjadi kunci untuk memastikan keadilan restoratif tetap menegakkan prinsip akuntabilitas, memberikan efek jera, sekaligus membangun kesadaran hukum dan rasa empati di kalangan pelaku dan lingkungan pendidikan (Oetary & Hutauruk, 2021).

### **Tantangan dan Reformasi Hukum Pidana dalam Penegakan Kasus *Bullying* di Lingkungan Pendidikan**

Penegakan hukum terhadap kasus *bullying* di lingkungan pendidikan masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi struktur kelembagaan maupun aturan yang berlaku. Secara kelembagaan, koordinasi antara lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak masih kurang baik. Akibatnya, penanganan kasus *bullying* seringkali tidak konsisten dan berjalan lama tanpa kejelasan (Erdatimulia et al., 2022). Banyak kasus justru berhenti di tingkat internal sekolah atau kampus dengan alasan untuk menjaga reputasi institusi tanpa melalui proses hukum yang jelas. Kondisi ini menunjukkan lemahnya mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi korban, serta kurangnya pemahaman pihak sekolah tentang prosedur hukum yang seharusnya dijalankan. Di sisi lain, aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki pedoman teknis khusus untuk menangani *bullying* di lingkungan pendidikan, sehingga proses penanganan tidak selalu sensitif terhadap kondisi sosial dan psikologis korban.

Dari segi aturan, salah satu kendala utama adalah belum adanya pengaturan khusus mengenai *bullying* dalam KUHP. Akibatnya, banyak kasus *bullying* hanya dikategorikan sebagai penganiayaan (Pasal 351 KUHP) atau perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP). Hal ini menjadi masalah karena bentuk *bullying* yang paling sering terjadi adalah psikologis dan verbal, yang sulit dibuktikan unsur kekerasan fisiknya (Kandia, 2024; Ayunita, 2024). Situasi ini membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum dan berpotensi menurunkan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana sangat diperlukan, terutama untuk membentuk aturan khusus (*lex specialis*) tentang *bullying* yang mengakomodasi berbagai bentuknya, baik fisik, verbal, sosial, dan siber, serta mempertimbangkan tingkat dampak terhadap korban dan tujuan pembinaan pelaku (Hilmi et al., 2021).

Selain perubahan hukum, penguatan peran lembaga pendidikan juga sangat penting dalam pencegahan dan pembinaan moral hukum terkait *bullying*. Sekolah dan kampus perlu mengembangkan sistem disiplin yang berbasis pada nilai-nilai, bukan hanya sekadar pembalasan atau hukuman administratif. Peningkatan literasi hukum, pelatihan bagi tenaga pendidik dalam menangani kasus *bullying*, serta pembentukan unit perlindungan peserta didik adalah bagian dari upaya preventif yang harus dijalankan (Andriyani et al., 2024). Dengan langkah-langkah ini, sistem hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif yang menghukum pelaku, tetapi juga menjadi instrumen edukatif yang menanamkan kesadaran tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan menghormati martabat sesama di lingkungan pendidikan.

### **Sintesis dan Implikasi Normatif**

Hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian tentang tindak pidana *bullying* di lingkungan pendidikan selama ini masih bersifat konseptual dan terpisah-pisah, belum mengintegrasikan pendekatan kebijakan kriminal yang menyeluruh (Hilmi et al., 2021; Rahma & Fitriasih, 2024). Banyak penelitian hanya fokus pada aspek hukum pidana tanpa mengaitkannya dengan faktor sosial, pendidikan, dan psikologis yang mempengaruhi perilaku *bullying*. Akibatnya, penegakan

hukum yang ada kurang efektif karena belum selaras antara upaya hukum dan pembinaan sosial di lingkungan pendidikan. Oleh sebab itu, pembaruan hukum yang menyeimbangkan antara penghukuman, pembinaan moral, perlindungan korban, dan pencegahan dini sangat dibutuhkan.

Sebagai kontribusi teoretis, penelitian ini menekankan pentingnya pengaturan khusus tentang tindak pidana *bullying* dalam revisi KUHP atau aturan pelaksana di bawah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Perlindungan Anak. Pengaturan ini harus jelas mengenai definisi *bullying*, jenis-jenisnya (fisik, verbal, sosial, dan siber), serta aturan pertanggungjawaban pidana dan pemulihan korban. Selain itu, diperlukan panduan teknis yang mengedepankan sinergi antara aparat hukum, lembaga perlindungan anak, dan institusi pendidikan agar penanganan kasus berjalan efektif dan adil.

Dari sisi kebijakan, reformasi hukum harus menggabungkan pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku, terutama dalam kasus kekerasan berat, sedangkan pendekatan non-penal mengedepankan keadilan restoratif dan pembinaan moral lewat lembaga pendidikan sebagai ujung tombak pencegahan. Dengan cara ini, sistem hukum tidak hanya menegakkan keadilan, tapi juga membangun budaya yang menolak kekerasan dan menumbuhkan empati di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Pada akhirnya, reformasi ini meminta reorientasi kebijakan hukum pidana agar lebih peka terhadap dinamika sosial di lingkungan pendidikan. *Bullying* adalah persoalan hukum sekaligus masalah sosial dan moral yang butuh kolaborasi lintas sektor. Dengan penguatan karakter dan hukum di sekolah dan kampus, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, dan adil, mendukung generasi muda yang berintegritas dan berempati.

## SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan tindak pidana *bullying* di lingkungan pendidikan membutuhkan pendekatan kebijakan kriminal yang terpadu, menggabungkan aspek penal dan non-penal. Analisis menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum mengatur *bullying* secara khusus, sehingga penegakan hukum cenderung reaktif dan belum mampu menyelesaikan akar masalahnya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum pidana dengan membentuk aturan khusus (*lex specialis*) tentang *bullying* yang mencakup berbagai bentuk, seperti fisik, verbal, dan siber, serta disertai pedoman penerapan *restorative justice* yang menitikberatkan pada pemulihan korban dan pembinaan pelaku, terutama anak-anak.

Dari sisi pelaksanaan, penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak agar tercipta sistem pencegahan dan penanganan yang adil serta berorientasi pada pendidikan moral. Temuan penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan sosial di dunia pendidikan.

Penelitian berikutnya sebaiknya fokus pada kajian empiris efektivitas *restorative justice* dalam menangani *bullying* di sekolah dan kampus, serta membandingkan regulasi anti-*bullying* dari negara lain. Selain itu, memperluas perhatian pada aspek sosiologis dan psikologis korban dan pelaku akan membantu mengembangkan model penegakan hukum yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan dengan pendekatan keadilan restoratif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andriyani, H., Idrus, I. I., & Suhaeb, F. W. (2024). Fenomena Perilaku Bullying di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1298–1303.
- Anita, Andyanto, H., & Triasavira, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 87–96.

- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. (C. Fahmi, Ed.). Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Ayunita, P. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bullying Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Islam English Title: Criminal Liability of Bullying Perpetrators from the Perspective of Indonesian Law and Islamic Law. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(1), 2988–1293. Retrieved from <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2023). Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41–50.
- Erdatimulia, N., Lestari, R. S., & Fajarwati, N. K. (2022). Viktimologi Model Pengaturan Perlindungan Hukum Pidana. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 291–302.
- Hidayah, P. R., & Hapsari, I. P. (2023). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Bullying di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2820–2830.
- Hilmi, B., Yulia, R., & Al Arif, M. N. F. (2021). Melindungi Anak Korban Bullying di Sekolah (Suatu Kajian Pembaharuan Hukum Pidana). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 167–186.
- Kandia, I. W. (2024). Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 20–24.
- Oetary, Y., & Hutaeruk, R. H. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) : Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3), 1045–1055.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Putra, A. (2021). Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying Terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif Sosiologi Hukum). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 74.
- Rahma, M. A., & Fitriasih, S. (2024). Selisik Tindak Pidana Kenakalan “Perundungan Fisik” Anak Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Aspek Hukum Pidana. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 1094–1110.
- Sari, A. N., Chintya Maharani, A., Amalinda, A. R., & Amanda, Y. R. (2020). Issue: Law, Crime, and Global Security Criminology and Legal Study of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Actors in Semarang City. *Law Research Review Quarterly*, 6(3), 299–322. Retrieved from <https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i3.31149>
- Sunarko, & Wiragama, R. (2022). Kebijakan UU ITE dalam mengatasi Tindak Pidana Pelaku Cuber Bullying (Perundungan Duni Maya) di Social Media. *Focus Journal Law Review*, 2(2), 118–126.
- Vinayastri, A., Tjalla, A., & Arthur, R. (2023). Development of Early Detection Instruments of Building Intention in Elementary School Students. *Technium Social Sciences Journal*, 44(June), 174–188.